



**PEMBERIAN BANTUAN DAN PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN DI
KOTA SEMARANG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12
TAHUN 2016 TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

Yasinta Dyah Paramitha Hapsari*, Ratna Herawati, Aprista Ristyawati

Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail: yasintadyahp2@gmail.com

Abstrak

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang dalam menanggulangi masalah kemiskinan salah satunya adalah dengan melaksanakan program pemberian bantuan sosial dan pemberdayaan fakir miskin yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Semarang. Tujuan penulisan hukum ini untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Semarang dalam rangka pemberian bantuan dan pemberdayaan fakir miskin dan faktor penyebab terjadinya kendala dalam pelaksanaannya beserta solusinya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis serta pengambilan data menggunakan metode wawancara yang digunakan sebagai klarifikasi terhadap data sekunder. Pelaksanaan Dinas Sosial Kota Semarang berjalan dengan efektif dalam hal capaian angka kemiskinan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 namun dapat dikatakan belum efektif karena dalam pelaksanaan program pemberian bantuan dan pemberdayaan fakir miskin masih terjadi kendala. Kendala utamanya yaitu ketepatan sasaran yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal.

Kata Kunci: Penanggulangan Kemiskinan; Dinas Sosial Kota Semarang; Program Pemberian Bantuan dan Pemberdayaan Fakir Miskin.

Abstract

One of the efforts made by the Semarang City Government in overcoming the problem of poverty is by implementing a program that provides social assistance and empowerment of the poor which is carried out by the Semarang City Social Service. The purpose of this law is to see the implementation of the duties and functions of the Semarang City Social Service in order to provide assistance and empowerment of the poor and the factors causing procurement in its implementation and solutions based on the Regional Regulation of the City of Semarang Number 12 of 2016 concerning Poverty Alleviation. The approach method used in this law is a normative juridical method with research specifications using descriptive analytical and data collection using the interview method which is used as clarification of secondary data. The implementation of the Semarang City Social Service is effective in terms of the achievement of numbers based on the 2016-2021 Semarang City Medium Term Development Plan (RPJMD) but it can be said that it has not been effective because in the implementation of programs that provide assistance and empowerment of the poor there are still restrictions. The main obstacle is the accuracy of targeting which can be seen by internal and external factors.

Keywords: Poverty Alleviation; Semarang City Social Service; Program for Providing Assistance and Empowerment for the Poor.



I. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah klasik multidimensi artinya akan selalu ada dan kehadirannya mempengaruhi berbagai bidang.¹ Pemerintah wajib untuk membebaskan setiap warga negaranya dari kemiskinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam rangka pelaksanaan kewajiban tersebut Pemerintah Daerah mempunyai peran dalam mewujudkannya salah satunya diwujudkan oleh Pemerintah Kota Semarang yang ditunjukan dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan, dalam pelaksanaannya Pemerintah Kota Semarang menggunakan asas tugas pembantuan.

Tugas pembantuan merupakan penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari Pemerintah Provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.² Tugas pembantuan salah satunya dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Semarang yang merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertugas membantu walikota dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang sosial. Kontribusi Dinas Sosial Kota Semarang dalam rangka penanggulangan kemiskinan adalah dengan adanya program pemberian bantuan dan pemberdayaan fakir miskin yang dalam pelaksanaanya terdapat kendala utama yaitu ketepatan sasarannya baik dari sisi penerima dan alokasi dana. Untuk itu, penulis tertarik untuk membahas dan menganalisis secara dalam dengan mengambil judul: **"Pemberian Bantuan dan Pemberdayaan Fakir Miskin di Kota Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan."**

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial dalam rangka pemberian bantuan dan pemberdayaan fakir miskin di Kota Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan ?
2. Mengapa muncul kendala dalam pelaksanaan pemberian bantuan dan pemberdayaan fakir miskin di Kota Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan dan bagaimanakah solusinya ?

¹ Badan Pusat Statistik Kota Semarang, "Kemiskinan Kota Semarang dan Karakteristiknya." Diakses pada 5 Juli 2020 jam 11.16 WIB, <https://jatengdaily.com/2019/kemiskinan-kota-semarang-dan-karakteristiknya>.

² Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2015). Hlm. 334



II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis normatif yang nantinya menganalisis suatu permasalahan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan.³

Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif-analisis yaitu menggambarkan fakta yang ada di lapangan lalu mengaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Data yang digunakan adalah data sekunder, setelah data sekunder terkumpul lalu dilaksanakan wawancara yang digunakan sebagai klarifikasi terhadap data sekunder yang ada yang nantinya akan dianalisis secara kualitatif dalam bentuk uraian yang merupakan hasil penelitian terkait pelaksanaan program pemberian bantuan dan pemberdayaan fakir miskin berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial dalam rangka pemberian bantuan dan pemberdayaan fakir miskin di Kota Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan

Dinas Sosial Kota Semarang merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Semarang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan yang mempunyai nilai strategis menyangkut pemberdayaan terhadap kualitas penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, sehingga Dinas Sosial Kota Semarang diharapkan mampu meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat di wilayah kota Semarang. Sesuai Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Semarang dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Semarang, Dinas Sosial Kota Semarang memiliki kewenangan untuk menangani permasalahan-permasalahan sosial yang ada di Kota Semarang. Tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota Semarang berdasarkan Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kota Semarang pasal 4 dan 5: Tugas Pokok Dinas Sosial adalah membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, maka Dinas Sosial Kota Semarang mempunyai fungsi:

³ Ronny Hanintjipto, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: UI-Ghalia Indonesia, 1990). Hlm. 20



- 1) Perumusan kebijakan Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan Jaminan Sosial, dan Bidang Penanganan Fakir Miskin;
- 2) Perumusan rencana strategis sesuai visi misi Walikota;
- 3) Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan sekretariatan, Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, dan Bidang Penanganan Fakir Miskin;
- 4) Penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya;
- 5) Penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- 6) Penyelenggaraan kerjasama Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Penanganan Fakir Miskin;
- 7) Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Sosial;
- 8) Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Penanganan Fakir Miskin;
- 9) Penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai;
- 10) Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Penanganan Fakir Miskin;
- 11) Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- 12) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Semarang salah satunya diwujudkan dengan adanya program pemberian bantuan dan pemberdayaan fakir miskin yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan dengan menggunakan strategi penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang yang dilakukan dengan mengurangi beban pengeluaran warga miskin, meningkatkan kemampuan dan pendapat warga miskin, mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil serta mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Program pemberian bantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Semarang adalah bantuan sosial terpadu yang berbasis keluarga. Bantuan sosial merupakan bantuan yang berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial. Program pemberian bantuan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Semarang yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara



Indonesia yang berupa Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sembako, dan Bantuan Sosial Tunai, Lalu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah yang berupa Bantuan Sembako, Kartu Jawa Tengah Sejahtera, dan Jaring Pengaman Sosial serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang yang nantinya disalurkan melalui toko kebutuhan pangan untuk menyalurkan bantuan kepada keluarga penerima manfaat yang tecantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Adanya program pemberian bantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Semarang adalah untuk melaksanakan strategi penanggulangan kemiskinan yang berupa pengurangan beban pengeluaran warga miskin di Kota Semarang.

Bentuk pemberdayaan fakir miskin yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Semarang yaitu dengan adanya pendampingan bagi keluarga miskin, masing-masing pendamping membawahi beberapa warga miskin di satu lingkup daerah. Pendampingan bagi keluarga miskin ini dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi atau pertemuan kelompok keluarga miskin yang nantinya akan menumbuhkan kemauan untuk bekerja. Warga miskin yang mempunyai motivasi dan komitmen penuh untuk bekerja akan diusulkan untuk mendapatkan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) oleh pendamping sosial KUBE.⁴

Pembentukan KUBE diajukan oleh kelompok masyarakat kepada Dinas Sosial Kota Semarang yang dibantu oleh pendamping sosial KUBE. Dinas Sosial Kota Semarang melakukan verifikasi dan validasi berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan orang tidak mampu dan mengusulkan calon KUBE berdasarkan hasil verifikasi dan validasi. KUBE dibentuk dengan kriteria: mempunyai potensi, kemauan, dan kemampuan untuk mengembangkan usaha bersama, mempunyai jenis usaha dan tinggal di wilayah desa/kelurahan/nama lain dalam kecamatan yang sama, dan mempunyai keterbatasan akses terhadap pasar, modal, usaha. Jumlah anggota KUBE paling sedikit 5 kepala keluarga dan paling banyak 20 kepala keluarga yang pengurusnya terdiri dari: ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota. Pengurus KUBE dipilih berdasarkan hasil musyawarah atau keputusan anggota kelompok yang nantinya difasilitasi dan diawasi oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang.⁵

Tiap-tiap KUBE akan diberikan Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP) sebanyak Rp. 10.000.000,00 yang nantinya dimanfaatkan untuk mendukung produktivitas yang dijalankan oleh KUBE. Pemanfaatan UEP oleh KUBE dilaksanakan sesuai dengan proposal dan dibuktikan dengan faktur pembelian barang atau bukti lainnya yang sah dan tidak dapat digunakan untuk pembelian alat tulis kantor, honorarium pengurus, serta kegiatan politik dan hal lain yang tidak terkait dengan produktivitas KUBE.

Permohonan UEP dapat diajukan oleh masyarakat, lembaga sosial, dan Dinas Sosial Kota Semarang. Permohonan UEP yang diajukan oleh masyarakat atau

⁴ Primasari Yuswardhani Suryaningtyas, S.H, M.M, *wawancara*, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Semarang, 28 Desember 2020

⁵ *Ibid.*



lembaga kesejahteraan sosial dilakukan dengan cara mengajukan permohonan UEP berupa proposal kepada Dinas Sosial Kota Semarang dengan persetujuan dari lurah/kepala desa/nama lain. Permohonan UEP yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Semarang dilakukan dengan melakukan verifikasi dan validasi anggota KUBE calon penerima UEP berdasarkan DTKS dan orang tidak mampu serta jenis usaha dari KUBE selanjutnya hasil verifikasi dan validasi beserta proposal disampaikan secara tertulis oleh Dinas Sosial Kota Semarang kepada Menteri Sosial melalui Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin atau kepala unit kerja eselon II yang menangani KUBE dengan tembusan disampaikan kepada kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Unit kerja eselon II yang menangani KUBE melakukan seleksi terhadap anggota KUBE dan jenis usaha sesuai proposal dan menetapkan lokasi dan KUBE penerima UEP. Dinas Sosial Kota Semarang harus menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak dan surat pernyataan penerimaan program dengan bermaterai cukup selanjutnya hasil penetapan lokasi dan KUBE penerima UEP disampaikan kepada Dinas Sosial Kota Semarang dengan tembusan kepada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Dinas Sosial Kota Semarang menyampaikan hasil penetapan sebagaimana dimaksud kepada KUBE penerima UEP.

Pencairan UEP dilakukan setelah KUBE membuat rencana anggaran biaya penggunaan UEP yang ditandatangani oleh ketua dan bendahara dengan disetujui oleh Kepala Dinas Sosial Kota Semarang. Pencairan UEP dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara pejabat pembuat komitmen dengan ketua kelompok yang telah ditetapkan serta dilakukan melalui mekanisme transfer bank penyalur kepada rekening kelompok penerima Bantuan Sosial. Sumber pendanaan UEP kepada KUBE dapat berasal dari: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dana hibah dalam negeri; dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Menteri, gubernur, dan walikota melakukan pemantauan terhadap penyaluran bantuan UEP kepada KUBE yang bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penyaluran bantuan UEP kepada KUBE dan dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. Pemantauan pelaksanaan KUBE yang dilaksanakan oleh Walikota merupakan bentuk pelaksanaan pengawasan terhadap penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 31 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan.

Laporan pelaksanaan KUBE disampaikan oleh ketua kelompok KUBE kepada Dinas Sosial Kota Semarang untuk disampaikan kepada Menteri Sosial melalui Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin atau kepala unit kerja eselon II yang menangani KUBE dengan tembusan kepada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Laporan disampaikan paling lambat 130 hari kalender terhitung sejak tanggal bantuan masuk ke dalam rekening penerima bantuan yang berupa laporan keuangan yang merupakan laporan pertanggungjawaban Bantuan Sosial dan laporan pelaksanaan KUBE yang terdiri atas: aspek sosial, aspek kelembagaan manajemen, dan perkembangan usaha. Pelaporan pelaksanaan KUBE merupakan tanggung jawab



Dinas Sosial Kota Semarang dalam melaksanakan salah satu fungsinya yaitu menyelenggarakan laporan pelaksanaan program dan kegiatan.

KUBE merupakan suatu wadah bagi warga miskin untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan, bahwa setiap warga miskin bertanggung jawab untuk menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat merusak kesehatan, kehidupan sosial, dan ekonominya; meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat; memberdayakan dirinya agar mandiri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam upaya penanganan kemiskinan; dan berusaha dan bekerja sesuai dengan kemampuan bagi yang mempunyai potensi. Pelaksanaan KUBE juga merupakan pemenuhan hak warga miskin salah satunya memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan.

Adanya pelaksanaan program pemberdayaan fakir miskin berupa pembentukan KUBE, maka Dinas Sosial Kota Semarang berkontribusi dalam mewujudkan strategi penanggulangan kemiskinan yang berupa peningkatan kemampuan dan pendapat warga miskin, mengembangkan serta menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil. Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sehingga nantinya dapat dijadikan pedoman Dinas Sosial Kota Semarang dalam pelaksanaan program pemberian bantuan dan pemberdayaan fakir miskin.

RPJMD Kota Semarang tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan lima tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.

RPJMD Kota Semarang tahun 2016-2021 mengamanahkan bahwa capaian target angka kemiskinan: berdasarkan Data Warga Miskin (Badan Pusat Statistik) turun dari 4,97% di tahun 2015 menjadi 4,53% di tahun 2021, sehingga pada kurun waktu 2016-2021 diharapkan terjadi penurunan angka kemiskinan sebesar 0,44%. Pelaksanaan program pemberian bantuan dan pemberdayaan fakir miskin merupakan salah satu kontribusi Dinas Sosial Kota Semarang dalam mewujudkan penurunan angka kemiskinan di Kota Semarang, hal ini ditunjukkan dengan adanya penurunan angka kemiskinan di tahun 2019 yaitu sebanyak 0,99% yaitu menjadi 3,98% namun, di tahun 2020 mengalami kenaikan sebanyak 0,36% yaitu menjadi 4,34% dikarenakan adanya pandemi *Corona Virus Disease* (Covid) 19 yang sangat mempengaruhi hasil pendapatan warga Kota Semarang.⁶ Meskipun demikian, angka kemiskinan di Kota Semarang masih berada di bawah 4,53% sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJMD Kota Semarang tahun 2016-2021 yaitu 4,34% artinya

⁶ Dinas Sosial Kota Semarang, *Rekapitulasi Basis Data Terpadu Kota Semarang Sesuai SK Kementerian Sosial Tahun 2015,2017,2018, 2019, Dan 2020, 2020.*



pelaksanaan program pemberian bantuan dan pemberdayaan fakir miskin yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Semarang terbilang efektif.

Unsur utama dalam melaksanakan program pemberian bantuan dan pemberdayaan fakir miskin berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan adalah Pendataan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan. Pada pelaksanaannya Dinas Sosial Kota Semarang bertanggung jawab atas pendataan serta melakukan verifikasi dan validasi terhadap data keluarga miskin yang nantinya ditetapkan Kementerian Sosial sebagai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Pengelolaan data merupakan kegiatan sistematis dalam pengaturan, penyimpanan dan pemeliharaan data yang mencakup pendataan, verifikasi dan validasi, dan penetapan data yang diperlukan untuk memastikan aksesibilitas, kehandalan, ketepatan waktu, dan akuntabilitas data dalam penggunaannya. Pengelolaan DTKS menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) yang merupakan SIKS-NG merupakan suatu sistem informasi yang terdiri dari beberapa komponen berupa pengumpulan dan pengolahan DTKS dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkesinambungan yang telah dikembangkan oleh Kementerian Sosial melalui Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos). Tanggung jawab pemutakhiran DTKS diserahkan kepada Pemerintah Daerah dengan maksud untuk menetapkan sasaran penerima manfaat dengan tepat yang berada dalam DTKS. DTKS meliputi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang merupakan rumah tangga atau individu yang memiliki tingkat kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kegiatan statistik.⁷ Pengelolaan DTKS dilakukan melalui tahapan⁸:

1) Pendataan

Pendataan adalah proses pengumpulan dan pemutakhiran data yang berupa angka, teks, gambar, audio, dan/atau video, dilakukan dengan metode diskusi, wawancara, dan pengamatan langsung. Pengusulan keluarga/warga miskin dilakukan oleh RT, RW, dan Kelurahan, pada tahap ini Ketua RT menjadi pihak pertama dalam pengusulan keluarga/warga miskin harus bersifat objektif dengan memperhatikan kriteria miskin yang telah diamanatkan dalam Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penanggulangan

⁷ Kementerian Sosial, "Sejarah DTKS." Diakses pada 10 Januari 2021 jam 19.14 WIB, <https://dtks.kemensos.go.id/sejarah-data-terpadu-kesejahteraan-sosial-dtks>

⁸ Primasari Yuswardhani Suryaningtyas, S.H, M.M, *Op. Cit*



Hasil pendataan selanjutnya diumumkan pada tempat pengumuman di setiap RT, RW dan Kelurahan serta website Pemerintah Kota Semarang selama jangka waktu 30 (tiga puluh) hari untuk memperoleh masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan selanjutnya hasil pendataan yang telah dilaksanakan disampaikan kepada Gubernur untuk diteruskan kepada Menteri, jika ditemukan ketidaksesuaian maka Gubernur bersama Dinas Sosial Kota Semarang wajib melakukan perbaikan data. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan, Dinas Sosial Kota Semarang melakukan pendataan keluarga/warga miskin yang dilaksanakan setiap 4 (empat) tahun sekali.

2) Verifikasi dan validasi

Verifikasi adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan pendataan yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memastikan data yang telah dikumpulkan atau dimutakhirkan sesuai dengan fakta di lapangan sedangkan validasi merupakan proses pengesahan data dengan memastikan dan memperbaiki data sehingga data valid atau telah memenuhi aturan validasi. Melalui kegiatan verifikasi dan validasi DTKS, kesalahan karena *inclusion error* (menetapkan orang yang tidak memenuhi syarat sebagai penerima manfaat) dan *exclusion error* (tidak menetapkan orang yang memenuhi syarat/eligible sebagai penerima manfaat) dapat diminimalisasi. Verifikasi dan validasi DTKS ini ditujukan agar data yang diperoleh merupakan data calon penerima manfaat program yang sudah diverifikasi dan divalidasi serta tepat sasaran oleh karena itu untuk menjaga dan meningkatkan kualitas DTKS, maka kegiatan verifikasi dan validasi perlu dilakukan secara berkala. Berdasarkan Pasal 6 Ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan, verifikasi dan validasi dilakukan sebanyak 4 (empat) bulan sekali, tetapi dalam pelaksanaanya di tahun 2020 Dinas Sosial Kota Semarang hanya melaksanakan verifikasi dan validasi sebanyak 1 (satu) tahun sekali, dikarenakan adanya *refocusing* anggaran yang digunakan untuk penanganan Covid 19.⁹

3) Penetapan

Hasil pendataan, verifikasi dan validasi disampaikan kepada menteri untuk ditetapkan sebagai DTKS. DTKS meliputi hasil penetapan DTKS sebelumnya dan hasil pendataan, verifikasi dan validasi. DTKS ditetapkan

⁹ Primasari Yuswardhani Suryaningtyas, S.H, M.M, *Op. Cit*



paling sedikit 6 (enam) bulan sekali yang digunakan sebagai dasar bagi kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Penetapan DTKS yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh Menteri merupakan dasar bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memberikan bantuan dan pemberdayaan fakir miskin sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Dengan adanya data yang akurat dan mutakhir, termasuk data calon penerima program perlindungan sosial, akan menjamin program pemberian bantuan dan fakir miskin dapat dilaksanakan dengan baik serta tepat sasaran. Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan, penetapan keluarga/rumah tangga/warga miskin berdasarkan hasil pendataan ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan diunggah dalam Sistem Informasi Manajemen Warga Miskin (SIMGAKIN), penetapan ini sudah tidak berlaku dengan adanya SIKS-NG yang telah dikembangkan oleh Kementerian Sosial.

4) Penggunaan

DTKS digunakan sebagai sumber data utama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial khususnya dalam penanggulangan kemiskinan dengan tujuan agar dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh Dinas Sosial Kota Semarang yang nantinya DTKS digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program pemberian bantuan dan pemberdayaan fakir miskin secara efektif dan tepat sasaran.

B. Faktor Utama Terjadinya Kendala dalam Pelaksanaan Pemberian Bantuan dan Pemberdayaan Fakir Miskin di Kota Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan beserta Solusinya

Ketepatan sasaran merupakan unsur yang penting dalam melaksanakan penanggulangan kemiskinan, faktor yang mempengaruhi ketepatan sasaran terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu dalam pelaksanaannya Dinas Sosial Kota Semarang di tahun 2020 melaksanakan verifikasi dan validasi terhadap DTKS hanya sebanyak 1 (satu) tahun sekali yang seharusnya dilakukan sebanyak 1 (satu) tahun (4) empat kali sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 Ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan, hal ini dikarenakan adanya refocusing anggaran yang digunakan untuk penanganan Covid 19. Verifikasi dan validasi yang tidak dilakukan secara berkala akan menghasilkan DTKS yang tidak valid sehingga memungkinkan pelaksanaan pemberian bantuan dan



pemberdayaan fakir miskin dilaksanakan secara tidak tepat sasaran. Sedangkan faktor eksternal yaitu Seringkali ada ketidaksesuaian antara DTKS dengan fakta yang terjadi di lapangan, hal ini juga disebabkan karena adanya perubahan kondisi penerima manfaat yang bersifat dinamis hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti perubahan demografis penduduk, perubahan status sosial ekonomi dan mobilitas penduduk.¹⁰

Solusi untuk menghindari terjadinya faktor utama terjadinya kendala terdiri dari solusi internal dan eksternal. Solusi internal yaitu Keterbatasan anggaran yang ada, mengharuskan Dinas Sosial Kota Semarang untuk mengoptimalkan perannya dalam melaksanakan verifikasi dan validasi terhadap DTKS, walaupun tidak bisa dipungkiri jika verifikasi dan validasi terhadap DTKS yang tidak dilaksanakan secara berkala maka ketepatan sasaran terhadap keluarga miskin penerima manfaat akan sulit terjadi mengingat kondisi penduduk yang dinamis. Solusi eksternal yang tepat dalam menangani kendala tersebut adalah di tangah pihak pertama yang melakukan pengusulan keluarga/warga miskin yaitu Ketua RT, dalam hal ini Ketua RT dituntut untuk objektif tanpa adanya unsur subjektifitas sedikitpun karena dengan adanya pengusulan yang objektif akan menghasilkan data yang matang sehingga nantinya jika ditetapkan Kementerian Sosial menjadi DTKS, dapat dijadikan sebagai sumber data utama Dinas Sosial Kota Semarang dalam melaksanakan program pemberian bantuan dan pemberdayaan fakir miskin yang dilaksanakan secara tepat sasaran.

IV. KESIMPULAN

Dinas Sosial Kota Semarang telah melakukan tugas dan fungsinya dalam rangka pemberian bantuan dan pemberdayaan fakir miskin di Kota Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan dengan efektif dalam hal capaian angka kemiskinan sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021, namun dalam pelaksanaanya belum semua dilakukan dengan baik karena masih terdapat kendala yaitu ketepatan sasarnya baik dalam sisi penerima maupun alokasi dana, hal disebabkan karena adanya faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal yaitu kondisi penerima manfaat yang bersifat dinamis dan faktor internal yang berupa kurangnya anggaran daerah untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap DTKS sebanyak 4 (empat) bulan sekali sehingga Dinas Sosial Kota Semarang hanya melakukan verifikasi dan validasi terhadap DTKS sebanyak 1 (satu) tahun. Untuk itu, agar pelaksanaan program pemberian bantuan dan pemberdayaan fakir miskin di Kota Semarang dapat terlaksana secara efektif maka diperlukan optimalisasi peran Dinas Sosial Kota Semarang dalam melaksanakan verifikasi dan validasi dengan minimnya anggaran serta koordinasi terhadap Ketua RT sebagai pihak pertama dalam pengusulan data warga miskin sehingga menghasilkan DTKS yang berkualitas yang

¹⁰ Johanes Adhi Nugroho, S.T, M.T, *wawancara*, Kepala Sub Bidang Perencanaan Sosial Badan Perencanaan Pembangunan Kota Semarang ,13 Januari 2021



nantinya dapat digunakan Dinas Sosial Kota Semarang dalam melaksanakan program pemberian bantuan dan pemberdayaan fakir miskin secara tepat sasaran.

Demi keberhasilan pelaksanaan program pemberian bantuan dan pemberdayaan fakir miskin yang lebih optimal, Dinas Sosial Kota Semarang diharapkan dapat melakukan sosialisasi mengenai kesadaran warga Kota Semarang untuk bekerja dengan cara aktif mengikuti pertemuan kelompok untuk dapat berpartisipasi dalam KUBE. Sosialisasi dapat dilakukan melalui media sosial seperti twitter, instagram, youtube, dan sebagainya sehingga dapat menjangkau pihak-pihak terkait. Terkait dengan ketepatan sasaran, maka Dinas Sosial Kota Semarang diharapkan dapat melakukan sosialisasi kepada Ketua RT tentang pentingnya mengusulkan keluarga/warga miskin secara objektif sesuai dengan kriteria keluarga/warga miskin yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Appadorai. *The Substance of Politics*. New Delhi: Oxford University Press, 1975.
- Bhinadi, Ardito. *Penanggulangan Kemiskinan & Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2017.
- Hanintjipto, Ronny. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: UI-Ghalaia Indonesia, 1990.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Surabaya: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Nawawi, Hadari. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gajah Mada University, 2005
- P.W.C. Akkerman. *Methoden van Rechtsvorming*. Zwolle, 1985.
- Ridwan, Juniarso. *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Nuansa Cendikia, 2012.
- Setiawan, Irfan. *Handbook Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit WR, 2018.
- Soehino. *Perkembangan Pemerintahan Di Daerah*. Yogyakarta: Liberty, 1983.
- Soekanto, Soerjono. *Moetodologi Penelitian*. Jakarta: UI-Press, 1986.
- . *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 1986.
- Strong, C.F. *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern (Terjemahan)*. Bandung: Nusa Media, 2011.
- Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia* (Jakarta, 1962).



- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- Wasistiono, Sadu., Indrayani, Etin., dan Pitono, Andi. *Memahami Asas Tugas Pembantuan*. Bandung: Fokus Media, 2006.

B. JURNAL ILMIAH

- Estrada, Anak Agung Erick dan I Wayan. (2020). “Pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi , Indeks Terhadap Tingkat Kemiskinan,” *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana* 09(2), 233-261
- Evandy A, Aristo. (2016). “Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki Perundang-Undangan Dalam Perspektif Politik Hukum,” *Fiat Justicia Jurnal Hukum Universitas Lampung* 01(4), 605-622
- Hananto, Untung Dwi. “Asas Desentralisasi Dan Tugas Pembantuan Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 40, no. 2 (2011): 202–212.
- Kasmawati, Andi. (2012). “Relevansi Kebijakan Desentralisasi Dengan Konsepsi Negara Kesatuan.” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 41(4), 579-586
- Kyenge, J. (2013). “The Challenges of Local Government Administration in Nigeria.” *Management and Corporate Governance* 05(1), 61-79
- Makmur, M., Soares, Armando., dan Nurpratiwi, Ratih. (2015). “Peranan Pemerintah Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 04(2), 231-236
- Pitono, Andi. (2012). “Asas Dekonsentrasi dan Asas Tugas Pembantuan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan” *Jurnal Kebijakan Publik* 03(1), 14–26.
- Robuwan, Rahmat., Wirazilmustaan, dan Agustian, Rio Armanda. (2018). “Konsep Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dalam Bingkai Negara Kesatuan Dengan Corak Otonomi Luas.” *Progresif: Jurnal Hukum* 12(2), 2131–2145.
- Rudiningtyas, Dyah Arini. (2012). “Pengaruh Pendapatan Dan Belanja Terhadap Petumbuhan Ekonomi, Kemiskinan Dan Pengangguran,” *Iqtishoduna* 07(1), 1-19
- Suryawati, Chriswardani. (2010). “Understanding Multidimension Of Poverty.” *Proceedings - European Aviation Safety Seminar, EASS* 08(3), 585–597
- Suyanto, Bagong. (2001) “Kemiskinan Dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin.” *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* 14(4), 25–42.
- Yudhistira, Roy Reyaji., Tyesta, Lita., dan Herawati, Ratna. (2019). “Kedudukan dan Fungsi Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah



(BARENLTBANGDA) dalam Perencanaan Kebijakan Pembangunan di Kabupaten Semarang” *Diponegoro Law Journal* 08(1), 688-705

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif kepada Kelompok Usaha Bersama untuk Penanganan Fakir Miskin

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Semarang

Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kota Semarang

D. SUMBER LAIN

a. Internet

Dinas Sosial Kota Semarang, “Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Semarang.” Diakses pada 2 Januari 2021 jam 14.02 WIB, <http://dinsos.semarangkota.go.id/>

Havenga, Belinda. “The Restructuring of Local Government with Spesific Reference to the City of Tshwane.” Diakses pada 6 Oktober 2020 jam 14.20 WIB, <http://repository.up.ac.za/handle/2263/25724>

Kanal Informasi. “Pengertian Data Primer Dan Data Sekunder.” Diakses pada 6 Oktober 2020 jam 12.13 WIB, <https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder>

Kementerian Sosial, “Program Keluarga Harapan.” Diakses pada 28 Desember 2020



jam 15.40 <https://pkh.kemsos.go.id/?pg=tentangpkh-1>.

Lembaga Administrasi Negara. “Manajemen Pemerintahan Daerah.” Jakarta, 2008.
Diakses pada 6 Oktober 2020 jam 20.04 WIB, <http://ppid.lan.go.id/wp-content/uploads/2014/08/Rencana-Strategis-2014-2019.pdf>

Semarang, Badan Pusat Statistik Kota. “Kemiskinan Kota Semarang Dan Karakteristiknya.”. Diakses pada 5 Juni 2020 jam 11.16 WIB, <https://jatengdaily.com/2019/kemiskinan-kota-semarang-dan-karakteristiknya>

Surat Kabar Suara Pembaharuan, “Memahami Kemiskinan secara Multidimensi.”
Diakses pada 14 September 2020 jam 10.40 WIB, <https://media.neliti.com/media/publications/22327-ID-memahami-kemiskinan-sekara-multidimensional.pdf>

b. Wawancara

Ahmad Syukur, S. Kom, *wawancara*, Staf Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Semarang, 8 Januari 2020

Johanes Adhi Nugroho, S.T, M.T, *wawancara*, Kepala Sub Bidang Perencanaan Sosial Badan Perencanaan Pembangunan Kota Semarang ,13 Januari 2021

Primasari Yuswardhani Suryaningtyas, S.H, M.M, *wawancara*, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Semarang, 28 Desember 2020

c. Data Lain

Dinas Sosial Kota Semarang, *Rekapitulasi Basis Data Terpadu Kota Semarang Sesuai Surat Keputusan Kementerian Sosial Tahun 2015,2017,2018, 2019, dan 2020*